

**Plagiarisme Modul Pembelajaran Teori Kunci Enormas College
Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan
HaKI: Analisis Sengketa Antara PT. Delta Edukasi Semesta dan PT. ENS
Indonesia**

Muhammad Rafi Akbar, Annisa Sativa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammad0204181005@uinsu.ac.id, annisasativa84@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The case of learning module plagiarism between PT. Delta Edukasi Semesta and PT. ENS Indonesia raises important issues related to the protection of Intellectual Property Rights (IPR) and ethics in the use of copyrighted works. This research aims to analyze this case based on a normative juridical perspective by referring to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, as well as a moral review of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 1 of 2005 concerning Copyright. The research method used is descriptive qualitative, by collecting data through literature studies which include statutory regulations, scientific literature and related decisions. The research results show that PT Delta Edukasi Semesta has the potential to violate PT. ENS Indonesia copyright if it is proven to have copied, used or distributed the module without permission. From a legal point of view, this action can be subject to sanctions according to Law no. 28 of 2014, while from a moral perspective, acts of plagiarism are also considered haram according to the MUI Fatwa because they violate the principles of justice in Islam. Thus, this case emphasizes the importance of legal and moral protection for intellectual work, especially in the field of education.

Keywords: *Plagiarism, Intellectual Property Rights, Copyright, MUI Fatwa, Learning Module*

ABSTRAK

Kasus plagiarisme modul pembelajaran antara PT. Delta Edukasi Semesta dan PT. ENS Indonesia mengangkat isu penting terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan etika dalam penggunaan karya cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan perspektif yuridis normatif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta tinjauan moral dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan keputusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Delta Edukasi Semesta berpotensi melanggar hak cipta PT. ENS Indonesia jika terbukti melakukan penyalinan, penggunaan, atau distribusi modul tanpa izin. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sementara dari perspektif moral, tindakan plagiarisme juga dianggap haram menurut Fatwa MUI karena melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan moral terhadap karya intelektual, khususnya dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci: Plagiarisme, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Fatwa MUI, Modul Pembelajaran

PENDAHULUAN

Plagiarisme merupakan salah satu *scientific misconduct* atau pelanggaran ilmiah yang bersifat universal atau bersifat serius. Adapun definisi yang mewakili konsep dari plagiarisme adalah Tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang diakui sebagai karyanya, tanpa menyebutkan sumbernya (Sastroasmoro Sudigdo, 2007)

Dengan kata lain Plagiat atau plagiarisme adalah tindakan pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain (mengutip dan menuliskannya kembali) dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* memiliki hukum yang sempurna, elastis, dinamis, serta shalih *likulli zaman wa makan*, sehingga menjadikannya hukum yang dapat diterima kapan pun dan dimana pun Substansi tindakan plagiarisme dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan Al Hadits

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Agar tidak merugikan harta orang lain maka Nabi memberikan tuntunan melalui ketetapan hukumnya, yaitu:

“Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”

Nabi Muhammad SAW mengajarkan melalui haditsnya: “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga”. Saat ini semua informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia dengan mudah dapat diperoleh melalui media *online*. Namun banyaknya media pengetahuan dan informasi tidak selamanya berbuah positif, karena kemudahan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tersebut juga berimbas pada mudahnya seseorang mengambil informasi dan pengetahuan tersebut untuk kemudian mengakuinya.

Terdapat kesamaan antara peraturan hukum di Indonesia dan hukum Islam dalam mengatur plagiarisme. Kedua hukum tersebut sepakat menyatakan bahwa plagiarisme termasuk dalam tindakan buruk yang sangat berpotensi merugikan orang lain. Pencegahan dan menanggulangi hal tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif, denda atau pidana penjara untuk mewujudkan hukum yang tertib. Masyarakat Indonesia memerlukan adanya peraturan-peraturan yang sesuai dan bersumber pada ajaran-ajaran agama. Untuk mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah, kehidupan masyarakat harus diatur melalui kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada atau sesuai dengan hukum agama, minimal tidak boleh ada aturan- aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran- ajaran agama.

HaKI meliputi (Rohmah Ainnur, 2023):

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permulaannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya

- selama waktu tertentu. (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);
 3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
 4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
 5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
 6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
 7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).²

Dalam ketentuan hukum Islam HaKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). HaKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HaKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HaKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud alaih*), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HaKI,

termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksplor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HaKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram

Salah satu kasus fakta pelanggaran Hak Cipta plagiarisme, yang diangkat peneliti dalam penelitian ini terdapat dalam putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-HaKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby. Jo. Putusan Nomor: 872K/Pdt.Sus-HaKI/2019. Kasus ini merupakan kasus gugatan milik PT. ENS Indonesia sebagai (Penggugat) melawan PT. Delta Edukasi Semesta sebagai tergugat. Isi gugatan PT. ENS Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan bimbingan belajar spesialis Politeknik Keuangan Negara (PKN) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mendesain produk pendidikan mereka sendiri yang mereka sebut dengan "Super Modul Teori Kunci Enormous College". Modul pembelajaran tersebut sudah digunakan sejak tanggal 15 September 2011. Super Modul Teori Kunci Enormous College merupakan modul milik PT. ENS Indonesia yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada siswa siswi SMA/SMK/MA yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke STAN atau PKN. Modul tersebut sudah mulai umum dipergunakan di Tangerang Selatan untuk pertama kalinya pada 1 Agustus 2017. sebagai hak milik PT. ENS Indonesia.

PT. ENS Indonesia mendapatkan informasi bahwa PT. Delta Edukasi Semesta melakukan plagiasi terhadap Super Modul Teori Kunci Enormous College, hasil dasar pembuktian ternyata benar bahwa terdapat kesamaan antara modul yang dikeluarkan PT. Delta Edukasi Semesta dengan PT. ENS Indonesia.

Tidak berakhir sampai pada putusan tersebut, PT. Delta Edukasi Semesta mengajukan kasasi dengan Putusan Nomor: 872K/Pdt.Sus- HaKI/2019, pada tanggal 9 Januari 2019 dengan alasan "bahwa modul DEST milik PT. Delta Edukasi Semesta yang dipermasalahkan oleh PT. ENS Indonesia yang dimana telah melanggar Hak Cipta, sebenarnya sudah lama ditarik dari peredaran atau telah dihentikan penggunaannya oleh PT. Delta Edukasi Semesta bahkan sebelum PT. ENS Indonesia melakukan somasi dikarenakan gugatan dalam perkara tersebut. Namun permohonan kasasi ditolak, dikarenakan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karna PT. Delta Edukasi Semesta telah terbukti melakukan plagiat atas karya cipta milik PT. ENS Indonesia yang sudah diajukan dalam bukti-bukti untuk menguatnya dan bukti-bukti tersebut pun telah diakui sendiri oleh PT. Delta Edukasi Semesta. Dan terbukti adanya kerugian yang dialami oleh PT. ENS Indonesia. Akan tetapi dalam putusan kasasi ini adanya pertimbangan mengenai jumlah biaya ganti rugi yang dimintakan PT. ENS Indonesia perlu perbaikan dan dianggap patut, untuk menghukum PT. Delta Edukasi Semesta dalam membayar ganti kerugian yang selayaknya.

Dilihat dari putusan di atas dalam mengatasi permasalahan sengketanya, melalui jalur penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan jalur litigasi (pengadilan). Dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa memang merupakan solusi yang tepat untuk mencapai penyelesaian ganti kerugian yang adil dan memuaskan bagi para pihak. Karna dengan adanya penyelesaian sengketa ini, dapat melindungi Hak Moral dan

Hak Ekonomi pencipta yang telah dirugikan.

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta terus dilakukan. Kali ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim, lewat komisi fatwanya, secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan. Hal ini tertuang dalam fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan 29 Juli 2005 M Menurut fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan. Berkaitan dengan fatwa MUI ini dan memperhatikan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sudah semestinya umat Islam mengambil sesuatu dari yang halal, bukan mengambil sesuatu dengan cara yang dholim termasuk melakukan pelanggaran HaKI. Berdasarkan paparan di atas, perlu diketahui ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dan bagaimana pengaruh Fatwa MUI tersebut terhadap pelanggaran HaKI.

Aturan hukum di Indonesia melalui kompilasi hukum ekonomi syariah menyebut tindakan *ghasab* sebagai tindakan perampasan. Dalam pasal 437 dikatakan bahwa “pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya” pada kasus PT ENS Indonesia dan PT Delta Edukasi Semesta yang ditiru berupa konsep keilmuan sehingga layak bagi pemilik asli ide untuk mendapatkan ganti rugi atas ide yang telah ditiru, berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian akan membahas tentang “**Plagiarisme Aplikasi Pendidikan Melalui Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan HaKI Pada PT Delta Edukasi Semesta Dan PT ENS Indonesia**”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan *konseptual* untuk menganalisis kasus dugaan plagiarisme antara PT. Delta Edukasi Semesta dan PT. ENS Indonesia terkait modul pembelajaran Teori Kunci di Enormas College. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai aspek hukum dan moral yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta perspektif etis berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005. Metode ini menyajikan data secara deskriptif. Data yang disajikan adalah mengenai gambaran perlindungan hukum Indonesia terhadap hak

kekayaan intelektual terhadap merek dan penyelesaian sengketa PT. Delta Edukasi Semesta terhadap PT. ENS Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Atas Plagiarisme dalam Konteks Modul Pembelajaran

Modul pembelajaran merupakan aset intelektual penting bagi lembaga pendidikan dan perusahaan pengembang pendidikan seperti PT. ENS Indonesia. Modul ini meliputi materi pengajaran, struktur kurikulum, alat bantu belajar, dan pendekatan pedagogi yang dikembangkan secara khusus. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, modul pembelajaran yang dikategorikan sebagai karya cipta harus dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, dan pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau mengizinkan penggunaannya.

Dalam kasus ini, PT. ENS Indonesia menduga bahwa PT. Delta Edukasi Semesta telah melakukan tindakan plagiarisme dengan menyalin modul pembelajaran mereka tanpa izin. Beberapa bentuk pelanggaran antara PT. Delta dengan PT. ENS Indonesia yang dapat terjadi dalam konteks ini antara lain:

1. **Penyalinan Langsung:** Penyalinan langsung materi pembelajaran dari modul PT. ENS Indonesia tanpa modifikasi yang berarti merupakan pelanggaran hak cipta. Jika PT. Delta Edukasi Semesta telah menyalin teks, gambar, ilustrasi, atau metode pengajaran dari modul PT. ENS Indonesia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai plagiarisme.
2. **Penggunaan Tanpa Izin:** Penggunaan modul tanpa izin oleh PT. Delta Edukasi Semesta, bahkan jika tidak ada penyalinan langsung, tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Modul yang dikembangkan oleh PT. ENS Indonesia, jika telah didaftarkan sebagai karya cipta, tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa perjanjian lisensi yang sah.
3. **Reproduksi atau Distribusi Ulang:** PT. Delta Edukasi Semesta mungkin juga dituduh mendistribusikan ulang modul PT. ENS Indonesia, baik dengan cara mencetak ulang maupun mendistribusikan secara digital, tanpa izin. Ini tidak hanya melanggar hak cipta tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial bagi PT. ENS Indonesia.
4. **Penggunaan Komersial:** Jika PT. Delta Edukasi Semesta menggunakan modul tersebut untuk keuntungan finansial, seperti menggunakannya dalam program pendidikan berbayar atau menjual modul kepada institusi lain, hal ini dapat memperburuk pelanggaran.

Perlindungan HaKI di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Undang-Undang ini melindungi berbagai jenis karya, termasuk modul pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan atau perusahaan. Beberapa poin penting dari perlindungan HaKI dalam konteks modul pembelajaran antara lain:

1. **Hak Eksklusif Pencipta:** Pencipta modul memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, dan mengumumkan karya

mereka. Penggunaan tanpa izin dari pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

2. Lisensi Penggunaan: Setiap penggunaan karya yang dilindungi HaKI harus melalui perjanjian lisensi. Dalam kasus ini, PT. ENS Indonesia seharusnya mendapatkan lisensi dari PT. Delta Edukasi Semesta sebelum menggunakan modul pembelajaran tersebut.
3. Sanksi Pelanggaran: Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda finansial dan hukuman pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana hingga 4 tahun penjara atau denda hingga Rp1 miliar.

Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Haki Terhadap Plagiarisme Terkait Sengketa Antara PT. Delta Edukasi Semesta Dan PT. ENS Indonesia

Plagiat atau plagiarisme adalah tindakan pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain (mengutip dan menuliskannya kembali) dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri. Kata mengambil dan mengakui pada definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa tindakan plagiat merupakan tindakan yang tidak terpuji dan termasuk dalam kejahatan intelektual dimana pelaku mengambil dan mengakui karya orang lain. Dikatakan kejahatan intelektual karena perbuatan mengambil dan mengakui itu dapat dikategorikan sebagai merampas dan mencuri ide, hak, gagasan, atau karya orang lain. Itulah sebabnya plagiarisme dianggap sebagai momok bagi dunia akademik, dunia bisnis dan lainnya (Badru Ujang Jaman, 2021).

Adapun karya pada definisi di atas tidak hanya terbatas pada karya tulis saja, karena karya merupakan hasil perbuatan atau ciptaan seseorang, sedangkan ciptaan sendiri dapat meliputi pengetahuan, seni, sastra, olahraga dan lain-lainnya. Oleh karena itu tindakan plagiasi tidak terbatas hanya terjadi dalam karya ilmiah saja, melainkan dapat terjadi pada aspek-aspek yang telah berubah menjadi suatu karya secara umum, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas bahwa yang dimaksud dengan karya adalah termasuk komposisi musik, perangkat lunak komputer, fotografi, lukisan, sketsa, patung, atau hasil karya/karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk kategori di atas (Indriani lin, 2018).

Menggunakan hak orang lain tanpa izin tidak dibenarkan karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya. Islam mengajarkan melalui QS. An-Nisa" ayat 29 bahwa untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan penjiplakan merupakan pelanggaran terhadap suatu hak cipta, karena hak cipta tidak dapat disebar atau diperbanyak atau dimanfaatkan kecuali oleh penciptanya sendiri. Jika ada orang lain yang bukan pencipta kemudian mengambil sebagian atau seluruh dari ciptaan tersebut baik untuk konsumsi pribadi atau disebar kepada orang lain, maka jelas ia telah melakukan pelanggaran hak cipta. Secara Normatif, plagiarisme mengandung unsur penganiayaan intelektual karena terjadi pengambilan cara paksa kata-kata atau gagasan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu tindakan plagiarisme dianggap sebagai tindakan pencurian, karena mencuri mempunyai arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Jika tindakan pencurian identik dengan

pengambilan harta, maka karya yang merupakan objek tindakan plagiat juga merupakan harta⁶.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 memutuskan bahwa Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Pada kasus Super Modul Teori Kunci Enormous College milik PT. ENS Indonesia super modul ini termasuk Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atas memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta). Setiap bentuk pelanggaran terhadap HaKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HaKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram, sehingga plagiarisme Super Modul Teori Kunci Enormous College milik PT. ENS Indonesia oleh PT. Delta Edukasi Semesta adalah bentuk pelanggaran HaKI, sebab PT. ENS Indonesia sudah mendesain modul ini dan mematenkan terlebih dahulu dan modul pendidikan ini bukan merupakan desain umum yang bisa disalin tanpa izin PT. ENS Indonesia (Laoh M. S. Gloria, 2016). Hal ini didukung oleh Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

Hal ini didukung oleh Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al- Nisa' [4]: 29)"

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al- Nisa' [4]: 29).

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 188).

Berdasarkan firman Allah SWT PT. ENS Indonesia sebagai pencipta super modul Teori Kunci Enormous College memiliki hak dalam mempertahankan karya cipta mereka. *"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)"* (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq alIbtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu"assasah al-Risalah, 1984].

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemilikinya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

Abdul Qadir, sudah menyebutkan bahwa rukun pencurian terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu: mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, sesuatu yang diambil itu adalah harta, harta tersebut milik orang lain, dan ada niat/maksud mencuri. PT. ENS Indonesia menerima bentuk ganti rugi dalam bentuk uang dari PT. Delta Edukasi Semesta sebab Dilihat dari putusan di atas dalam mengatasi permasalahan sengketanya, melalui jalur penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan jalur litigasi (pengadilan). Dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. hal ini Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al- Zuhaili menegaskan:

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melang gar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya" (Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862)

Pada akhirnya sudah semestinya setiap orang mengapresiasi karya orang lain dan menghargainya untuk tidak melakukan plagiasi. Hal itu dapat dilakukan dengan

cara meminta izin, atau menyebutkan sumber dengan cara yang memadai. sebab plagiarisme juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Al Zuhaili: "Perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara" dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang.

KESIMPULAN

Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran etika akademik dan kejahatan intelektual yang berdampak luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, serta integritas akademik dan profesional. Tindakan plagiarisme tidak hanya mencerminkan rendahnya moralitas individu, tetapi juga menghambat proses inovasi dan produksi pengetahuan yang autentik. Dalam konteks yang lebih luas, plagiarisme dapat merusak kredibilitas lembaga akademik, industri kreatif, serta dunia profesional karena melanggengkan budaya ketidakjujuran intelektual.

Secara hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pencipta dan inovator agar mereka memperoleh hak eksklusif atas hasil karya mereka. Regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HaKI bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan norma agama dan prinsip keadilan. Islam sendiri mengutuk segala bentuk perampasan hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188, yang menegaskan bahwa tindakan memperoleh sesuatu dengan cara yang batil merupakan perbuatan yang dilarang.

Studi kasus mengenai dugaan plagiarisme terhadap Super Modul Teori Kunci Enormous College milik PT. ENS Indonesia oleh PT. Delta Edukasi Semesta semakin menegaskan urgensi penegakan perlindungan hak cipta. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang ketat serta kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak cipta, pencurian intelektual dapat terus terjadi dan merugikan pihak yang telah berkontribusi dalam penciptaan suatu karya. Oleh karena itu, penting bagi akademisi, profesional, dan pelaku industri untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya orisinalitas serta kepatuhan terhadap regulasi HaKI guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Lebih jauh, membangun budaya akademik dan profesional yang menjunjung tinggi integritas intelektual harus menjadi agenda prioritas dalam dunia pendidikan dan industri. Upaya preventif seperti edukasi tentang etika akademik, penerapan teknologi pendeteksi plagiarisme, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, komitmen terhadap orisinalitas dan penghargaan terhadap karya intelektual dapat terus diperkuat, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan intelektual, inovasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, I. (2018). Hak kekayaan intelektual: Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), Agustus.
- Jaman, B. U. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). *Buku panduan hak kekayaan intelektual*.
- Laoh, M. S. G. (2016). Tindakan plagiarisme dalam lingkup pendidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex et Societatis*, 4(2), Februari.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan No. 872K/Pdt.Sus-HAKI/2019 antara PT Delta Edukasi Semesta melawan PT ENS Indonesia*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.